

TRADISI TUNANGAN DALAM ISLAM

¹ Achmad Hasan Alfarisi, ²Moh Rokib

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar, ²Universitas Islam Negeri Madura

Email: ahamadalfarisi136@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to reveal the Islamic legal perspective on social interactions within the tradition of engagement. In general, society holds in high regard the cultural values that have been passed down from generation to generation. However, the forms of social interaction observed during engagement periods in Cermee District and its surrounding areas indicate a deviation from Islamic teachings. This research utilizes fieldwork methods to collect empirical data regarding the implementation of Islamic law in society, along with library research to enhance understanding of legal theories and Islamic legal norms. A qualitative approach is employed, as it is considered effective in uncovering social and cultural aspects that cannot be explained through statistical data. The combination of both methods enables a comprehensive analysis of the legal issues being addressed. The findings indicate that although the tradition of engagement is considered important and is believed to bring blessings within the community, if the practice of social interaction contradicts Islamic teachings, the tradition should not be maintained—let alone passed down to future generations. Moreover, if such interactions exceed the boundaries set by Islamic law (sharī'ah), then the tradition falls under the category of prohibited (ḥarām) practices.

Keywords: Engagement, Tradition, Islamic.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap praktik pergaulan dalam tradisi pertunangan. Masyarakat secara umum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, bentuk interaksi sosial dalam masa pertunangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cermee dan sekitarnya menunjukkan adanya penyimpangan dari ajaran Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode lapangan guna memperoleh data empiris mengenai realitas penerapan hukum dalam masyarakat, serta metode studi kepustakaan untuk menambah wawasan mengenai teori dan norma hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dianggap mampu menggali lebih dalam aspek-aspek sosial dan budaya yang tidak dapat dijelaskan dengan angka. Kombinasi kedua metode tersebut memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi pertunangan dianggap penting dan diyakini membawa keberkahan dalam kehidupan masyarakat, namun apabila praktik pergaulannya bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka tradisi tersebut tidak layak untuk dipertahankan, apalagi diteruskan oleh generasi selanjutnya. Bahkan, apabila dalam praktiknya melampaui batas-batas yang telah ditetapkan syariat, maka tradisi tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan.

Kata kunci: Pertunangan, Tradisi, Islam

A. . PENDAHULUAN

Sebagai salah satu model pendidikan dalam sistem nasional, pesantren dipandang memiliki potensi untuk menjalankan berbagai peran strategis. Pertama adalah peran instrumental, yakni sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran ini diwujudkan baik secara formal maupun informal, dan dijalankan dengan bebas, menjadikannya instrumen penting dalam mendukung capaian pendidikan di tingkat nasional. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki karakter emansipatoris serta menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai aspek, termasuk dalam fungsi keagamaannya, yang merupakan fokus utama lainnya.

Islam telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, termasuk dalam hal menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dijalankan. Agama ini menetapkan aturan, status hukum, serta batasan yang jelas mengenai hubungan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, seseorang tidak seharusnya menjalin hubungan secara sembarangan tanpa memperhatikan ajaran agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Hukum Islam sendiri berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam secara global, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Salah satu bidang yang diatur secara khusus dalam hukum Islam adalah pernikahan.¹

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah sekaligus upaya meneladani sunnah Rasulullah dalam membentuk keluarga yang dilandasi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, diperlukan persiapan yang matang dari kedua calon mempelai, mencakup aspek fisik, mental, materiil, maupun spiritual. Sebelum akad nikah dilangsungkan, umumnya diawali dengan proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang kemudian dikenal dengan istilah pertunangan.² Namun, keberadaan pertunangan tidak serta-merta menjamin akan berujung pada pernikahan, karena dalam praktiknya bisa saja dibatalkan oleh salah satu pihak akibat berbagai alasan tertentu. Oleh karena itu, meskipun telah bertunangan, pasangan tetap dituntut untuk menjaga etika dan adab dalam menjalin hubungan satu sama lain. Keluarga yang memiliki dasar pendidikan agama yang kuat umumnya lebih memahami batasan-batasan dalam pergaulan dan mampu membimbing anggota keluarganya untuk menjaga kehormatan diri. Dalam hal ini, peran orang tua dan kerabat sangat penting untuk memberikan nasihat, arahan, serta pengawasan agar anak-anak mereka tidak terjerumus dalam hubungan bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Budaya merupakan unsur yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan darinya. Keberadaan budaya seringkali dipandang sebagai semacam hukum tidak tertulis yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap individu yang hidup dalam

¹ Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>.

² Moh. Maqbul Mawardi and Imrotul Konita, 'Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura', *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2021), p. 59, doi:10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424.

lingkungan dengan budaya tertentu akan menjadikan budaya tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya.³

Dalam bahasa Arab, pertunangan dikenal dengan istilah *khitbah*, yang secara harfiah berarti mengajukan permintaan. Makna dari istilah ini merujuk pada penyampaian niat seseorang kepada wali seorang perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya dengan maksud untuk meminangnya sebagai calon istri serta untuk mengetahui respons dari pihak yang dilamar, apakah menerima atau menolak.⁴ Tujuan dari diadakannya pertunangan sebelum akad nikah adalah agar calon mempelai memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan dalam membangun rumah tangga. Dalam ajaran Islam, pertunangan disyariatkan sebagai sarana agar kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain. Dengan adanya masa pertunangan ini, masing-masing dapat mengenal karakter dan tabiat calon pasangan, sehingga diharapkan akan lebih mudah membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dalam Islam.

Budaya pertunangan yang sesuai dengan ajaran Islam memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, dibolehkan bagi calon mempelai laki-laki untuk melihat calon istrinya dalam proses pertunangan, dengan tujuan agar ia dapat memastikan kesesuaian dan memperkuat niatnya dalam membangun ikatan pernikahan. Kedua, proses ta'aruf atau pengenalan antara calon pasangan hendaknya dilakukan secara terbimbing, yaitu dengan pendampingan oleh mahram dari pihak perempuan.

Islam tidak membolehkan adanya perlakuan atau interaksi fisik antara dua insan yang bertunangan, kecuali dalam batas yang dibenarkan, seperti melihat saat proses lamaran. Selain itu, segala bentuk interaksi yang menjurus kepada khalwat (berdua-duaan) tetap termasuk dalam perbuatan yang dilarang secara syar'i. Hal ini karena adanya kekhawatiran bahwa interaksi yang tidak dibatasi tersebut dapat menyeret keduanya kepada perbuatan maksiat. Agama Islam telah secara tegas menetapkan batas-batas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Salah satu larangan yang jelas tercantum adalah larangan mendekati zina, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Isra' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra': 32).

Di tengah masyarakat, sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai pertunangan. Banyak yang menganggap bahwa setelah lamaran dilangsungkan, pasangan laki-laki dan perempuan sudah diperbolehkan melakukan sebagian aktivitas yang menyerupai hubungan suami istri, selama tidak melampaui batas tertentu. Contohnya seperti berduaan saat bersilaturahmi di hari raya dengan berboncengan, berbincang dalam suasana yang sepi, dan berbagai bentuk interaksi lain yang pada hakikatnya termasuk dalam kategori maksiat yang jelas dilarang dalam Islam. Padahal, ajaran Islam secara tegas melarang seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berduaan tanpa pendamping, meskipun keduanya telah bertunangan. Larangan ini tetap berlaku hingga akad nikah sah dilakukan dan keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Islam mengkhawatirkan bahwa kondisi berkhalwat (berdua tanpa mahram) dapat membuka peluang besar untuk tergelincir ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.⁵

³ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.

⁴ Rofiatul Nurhasanah, Winin Maulidya Saffanah, and Nur Syifaul, 'Silaturahmi Keluarga Di Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang', 4 (2023).

⁵ Luky Rouf, 'Yuk Move One Dari Cinta Turun Ke Hati', *Al-Azhar Fresh Zone*, 2014, p. 96.

Sejumlah penelitian sebelumnya menjadi rujukan penting dalam penyusunan penelitian ini, khususnya yang membahas persoalan sejenis. Studi-studi terdahulu dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan dan penguat argumentasi yang memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan fokus penelitian ini. Salah satunya adalah jurnal karya Hafidzotul, yang menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i, interaksi antara laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan dilarang apabila terjadi dalam situasi *khalwat*.

Khalwat dalam konteks ini dipahami sebagai keadaan di mana dua orang yang bukan mahram berada dalam tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan hanya berdua tanpa pendamping. Larangan ini berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW: "*Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin, maka ia telah melepaskan diri dari ikatan Islam.*" Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tetap berada dalam lingkungan sosial yang terbuka dan menghindari situasi menyendiri yang rentan menimbulkan fitnah. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. *Khalwat* dapat dibolehkan jika di tempat tersebut hadir pihak ketiga yang terpercaya (*tsiqah*), baik seorang mahram dari pihak perempuan maupun laki-laki, atau seseorang yang dapat dipercaya dan bukan mahram, sehingga situasi tersebut tidak lagi tergolong *khalwat* yang terlarang.⁶

Menurut Dhani, pertunangan adalah tahap awal pernikahan yang disyariatkan, di mana calon mempelai menjalani masa menunggu akad setelah proses lamaran. Meskipun diperbolehkan melihat calon pasangan, Islam tetap melarang interaksi fisik seperti bersalaman atau berdua tanpa pengawasan. Tujuan pertunangan adalah agar kedua pihak saling mengenal lebih baik sebelum menikah, demi menghindari kekecewaan dan membangun rumah tangga yang harmonis.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rozinah menunjukkan adanya kesamaan pola tradisi dalam pergaulan masa pertunangan di wilayah Ganding. Dalam temuannya dijelaskan secara rinci bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam tekanan budaya yang kuat, di mana pertunangan dipahami sebagai izin untuk menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri. Tradisi ini telah mengakar begitu dalam dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga sulit diubah atau dikritisi. Kaum muda cenderung menerima praktik ini sebagai sesuatu yang wajar, meskipun sebenarnya pandangan tersebut membawa dampak negatif yang serius. Budaya pertunangan yang sudah melekat erat, terutama di kalangan yang kurang mendapatkan pendidikan agama, telah membentuk sekat yang sangat sulit untuk diruntuhkan. Bahkan mereka yang memahami ajaran agama sekalipun sering kali tidak berani menyampaikan penolakan, karena dikhawatirkan akan dicap sebagai pelanggar adat dan nilai-nilai tradisional.⁸

Kecamatan Cermee merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, kabupaten ini memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Namun, fokus penelitian ini tidak pada

⁶ Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), hlm. 65-66.

⁷ Hafidzotul Qur'ani, "PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA PERTUNANGAN.", *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2024), pp. 1-6.

⁸ Dhani Ramdhani, 'Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1.1 (2019), p. 31, doi:10.19105/al-manhaj.v1i1.2654

angka pernikahan dini, melainkan pada tradisi pergaulan masyarakat Cermee dan sekitarnya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di era modern saat ini, budaya Islam yang telah diajarkan dan disyariatkan seolah tidak mampu menggoyahkan tradisi yang mengakar tersebut. Meskipun sebagian besar pemuda di sana telah menempuh pendidikan berbasis Islam, pelaksanaan tradisi pertunangan di masyarakat tetap berlangsung sedemikian rupa hingga memberi keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi secara bebas.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, mengingat kesesuaiannya dalam menggali data empiris secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung bagaimana hukum dijalankan serta berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memahami hukum sebagai bagian dari perilaku, tindakan, dan fenomena sosial, peneliti dapat mengamati bentuk-bentuk interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Hal ini penting karena hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai representasi dari dinamika sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Selain observasi lapangan, studi ini juga didukung oleh metode penelitian kepustakaan (library research), yang digunakan untuk memperoleh informasi teoritis dan normatif terkait hukum. Melalui pengumpulan dan analisis bahan pustaka, peneliti dapat menelusuri berbagai teori, nilai, serta norma yang menjadi landasan hukum, sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik. Metode ini juga membuka peluang bagi peneliti untuk menelaah isu-isu kontemporer yang belum banyak dijelajahi, sehingga dapat memperkaya perspektif dalam melihat praktik hukum dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena jenis data yang dikumpulkan tidak dapat dinyatakan secara numerik atau dianalisis dengan metode statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menelusuri kehidupan sosial masyarakat secara lebih utuh, termasuk unsur-unsur budaya, nilai-nilai etika, struktur keluarga, sejarah, dan dinamika sosial yang berlangsung. Selain itu, metode ini memberikan ruang untuk menggali pandangan subjektif individu atau kelompok yang berinteraksi langsung dengan sistem hukum, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan pemahaman yang lebih kaya mengenai cara hukum berperan dalam kehidupan sosial. Dengan menggabungkan penelitian lapangan dan studi kepustakaan, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian pertunangan /*khitbah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) merupakan langkah awal menuju terjalinnya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Istilah *al-khitbah*, dengan huruf *kha* ' dibaca kasrah, berarti suatu bentuk pendekatan, pengantar, atau permohonan dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan mengikat janji dengannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai

definisinya, secara umum pertunangan dapat dipahami sebagai proses permintaan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara langsung maupun melalui wali. Prosesi khitbah ini dilakukan sebelum pernikahan resmi dilangsungkan, agar pernikahan yang terjadi benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan jelas.⁹

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Swt memberikan isyarat bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk meminang calon istri sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw banyak membahas tentang khitbah (peminangan), tidak ada perintah atau larangan yang tegas mengenai hal itu. Namun, Islam menganjurkan agar laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinangnya. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَايَ إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه ابوداود)

Artinya: "Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah. Jabir berkata: "Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya". (HR. Abu Dawud).¹⁰

Karena itu, para ulama sepakat bahwa khitbah hukumnya mubah, bukan wajib. Namun, haram hukumnya bagi seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, karena berarti ia telah melanggar hak pihak pertama.¹¹

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat khitbah, seperti yang dilakukan Rasulullah Saw, tidak bersifat wajib. Namun, Imam Abu Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa khitbah itu wajib karena merupakan langkah menuju kebaikan. Meskipun umumnya tidak diwajibkan, khitbah hampir selalu dilakukan, termasuk dalam kondisi mendesak atau kasus khusus. Setiap syariat, meski tidak wajib, memiliki tujuan dan hikmah. Dalam hal ini, khitbah bertujuan memperkuat ikatan pernikahan dengan memberi kesempatan bagi kedua calon untuk saling mengenal. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syub'ah yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan An-Nasa'i:

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

Artinya: "Nabi Saw bersabda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua."²⁰

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, 'Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud', ed. by Muhammad Ghazali dkk, *Almahira* (Almahira, 2013), p. 429.

¹⁰ Achmad Zaeni Dachlan, 'Ringkasan Fiqih Sunnah, Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi', *Senja Media Utama*, 2013, p. 363.

¹¹ Abdul Rasyad Siddiq, 'Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, Ibnu Rusyd', *Akbar Media*, 2005, p. 363.

Adapun pelaksanaan khitbah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Terkadang, pihak yang meminang menyampaikan maksudnya secara langsung kepada calon yang bersangkutan. Dalam kasus lain, peminangan dilakukan melalui perantara keluarga, atau melalui seorang utusan yang dipercaya untuk menyampaikan niat kepada pihak yang dikehendaki.¹²

Meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tata cara peminangan, hal ini memberikan keleluasaan untuk melaksanakannya sesuai dengan adat istiadat yang selaras dengan ajaran agama. Dalam praktiknya, prosesi peminangan dilakukan dengan beragam bentuk. Cara yang paling umum adalah ketika orang tua calon mempelai laki-laki datang ke pihak perempuan untuk menyampaikan lamaran. Dalam acara ini, biasanya dilakukan pertukaran atau penyerahan cincin sebagai simbol ikatan menuju pernikahan. Peminangan secara adat ini menjadi lambang persatuan dua insan yang akan membangun rumah tangga

Mengenai pertukaran cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya begitupun sebaliknya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya dan haram untuk saling bersentuhan satu sama lain. Dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas. Di dalam Islam menandai perempuan yang dikhitbah dengan tukar cincin merupakan salah satu dari bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Aktivitas yang merupakan tradisi dan telah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat ini bukan merupakan syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan dari bangsa romawi. Berkaitan dengan hal ini maka Rasulullah Saw melarang kaum muslim untuk meniru kebiasaan kaum kafir. Rasulullah bersabda, "*siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka*"¹³

Pertunangan yang dirayakan dengan pesta meriah dan percampuran laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran Islam, melainkan tradisi dari kaum Nasrani atau peninggalan raja-raja Fir'aun. Tradisi seperti tukar cincin dan pesta semacam itu telah menyusup ke tengah masyarakat Islam, padahal hal tersebut mengandung banyak kemungkaran dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Pengertian mahram

Para ulama hadis menjelaskan bahwa mahram adalah individu yang haram dinikahi karena hubungan darah (nasab), persusuan (radha'), atau sebab pernikahan. Imam Nawawi menegaskan bahwa mahram bagi perempuan adalah mereka yang haram dinikahi secara permanen akibat salah satu dari tiga sebab tersebut. Penekanan pada sifat "permanen" ini penting, sebab ada hubungan yang hanya bersifat sementara

¹² Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan :Dari Tekstualitas Sampai Legitimas*, 1st edn (pustaka setia, 2015).

¹³ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, 'Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi,' *Almahira*, 2013, p. 381.

keharamannya, seperti saudara ipar atau bibi dari pihak istri, yang hanya termasuk mahram selama ikatan pernikahan dengan istri masih berlangsung.¹⁴

Mahram memiliki peran penting sebagai pelindung perempuan dari berbagai bentuk gangguan, baik dari manusia maupun makhluk lain. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan siapa saja mahram perempuan, namun daftar kerabat yang haram dinikahi dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 23. Ayat ini memuat larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah, persusuan, maupun pernikahan, yang pada hakikatnya menunjukkan siapa saja yang termasuk mahram:

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Oleh sebab itu, Mahram perempuan adalah siapapun yang selamanya haram dinikahi, baik karena nasab, persusuan, maupun pernikahan; kebalikan dari mahram laki-laki. Sebagaimana dijelaskan antara lain:

Mahram karena kekerabatan meliputi:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
- b. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seibu.
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- e. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, anak laki-laki dari saudaraperempuan seayah, dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu.
- f. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung, seayah, maupun seibu.
- g. Saudara laki-laki ibu, baik kandung, seayah, maupun seibu.¹⁵
- h. Mahram karena sepersusuan (*radha'*)

Mahram karena hubungan persusuan pada dasarnya sama dengan mahram dengan hubungan darah atau kekerabatan, sebagaimana hadist Nabi SAW :

بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

Artinya: *"Diharamkan karena sebab (saudara) per-susuan apa-apa yang diharamkan karena sebab nasab (kekerabatan)."*¹⁶

¹⁴ Abdul aziz muhammad azzam dkk, 'Fiqh Munakahat', Amzah, 2011, p. 8.

¹⁵ Yahya ibn Syaraf ibn Mura al-Hizami Abu Zakariya, 'Shahih Muslim Bi Syarhial-Nawawi, Bab Safar Al-Mar'ati Ma'a Mahramin Ila Hajjin Waghairihi', Beirut : Dal Al-Fikr, 1995, p. 103.

¹⁶ Holilur Rohman, 'Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah', AL- HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 08 (2018).

Mahram bagi seorang wanita karena sebab pernikahan meliputi:

- a. Anak laki-laki suami dan keturunannya, Anak laki-laki suami, baik dari istri sebelumnya, istri yang sedang dalam ikatan pernikahan, atau istri berikutnya, serta anak laki-laki dari anak perempuan suami hingga keturunannya ke bawah.
- b. Ayah suami dan keturunannya ke atas, Ayah suami (mertua laki-laki), kakek dari pihak ayah suami atau ibu suami, dan keturunannya ke atas.
- c. Suami anak perempuan dan keturunannya ke bawah, Suami anak perempuan (menantu laki-laki), suami cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, serta keturunannya ke bawah.
- d. Keberlanjutan status mahram, Tiga kategori di atas tetap menjadi mahram bagi wanita, meskipun suaminya telah meninggal dunia, menceraikannya, atau pernikahannya dibatalkan.
- e. Suami ibu dan nenek ke atas. Suami ibu, suami nenek, dan keturunannya ke atas menjadi mahram setelah terjadi hubungan suami-istri antara suami tersebut dengan istrinya. Jika hanya akad nikah tanpa hubungan suami-istri, mereka tidak menjadi mahram bagi anak perempuan dan cucu perempuan istri tersebut. Status mahram tetap berlaku meskipun terjadi perceraian atau kematian pasangan. Namun, hubungan tertentu membutuhkan syarat khusus, seperti hubungan fisik, untuk menetapkan status mahram.

Pengertian mahram sebagaimana dijelaskan sebelumnya sering kali dipahami secara tekstual, sehingga membatasi siapa yang dapat mendampingi perempuan dalam bepergian bahkan perempuan yang dikenal amanah dianggap belum mencukupi. Namun, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa perempuan yang terpercaya sudah memenuhi syarat sebagai pendamping. Pandangan ini diperkuat oleh Ibnu Hajar yang mengemukakan adanya indikasi (qarinah) yang memperbolehkan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram apabila situasinya aman, sebagaimana dicontohkan oleh istri-istri Nabi yang melaksanakan ibadah haji pada masa pemerintahan Umar dan Utsman. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak semata-mata bersifat literal, melainkan juga harus dilihat dalam konteks sosial dan historis. Intinya, konsep mahram mengandung pesan penting tentang perlindungan terhadap perempuan, yang merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat, bukan hanya tugas keluarga inti.¹⁷

Pembahasan mengenai batas pergaulan selama masa pertunangan menjadi salah satu topik yang kerap menimbulkan perdebatan. Islam sebagai agama yang seimbang antara nilai ideal dan kenyataan hidup, mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kehati-hatian, pemenuhan kebutuhan, toleransi, serta memperhatikan konteks dan situasi. Hal terpenting adalah menjauhi perbuatan dosa dengan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap keadaan, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan dan maksiat.

Menjalin kebersamaan secara berdua-an antara seseorang dengan tunangannya tergolong perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena keduanya belum menjadi

¹⁷ Nurmahmudah, 'Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Dan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Universum*, 16.2 (2022), pp. 1–24, doi:10.30762/universum.v16i2.1025.

mahram. Syariat Islam tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan interaksi fisik apa pun dalam masa pertunangan, kecuali sekadar melihat calon pasangan dalam konteks proses khitbah (melamar). Hal ini disebabkan karena situasi berduaan dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang diharamkan. Namun, jika pertemuan dilakukan dengan disertai kehadiran mahram sebagai pendamping, maka diperbolehkan demi menjaga dari kemungkinan terjerumus dalam maksiat. Terkait hal ini, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, kecuali jika bersama mahramnya.'" (HR. Bukhari)

Duduk berduaan dengan tunangan tetap diharamkan, bahkan jika ditemani oleh mahram wanita sekalipun, karena dapat menimbulkan fitnah. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pernah ditanya tentang seorang pria yang membaca 20 juz Al-Qur'an bersama tunangannya selama masa khitbah, ditemani mahram dan tetap dalam batasan hijab serta pembicaraan agama. Beliau menjawab bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan karena keberadaan tunangan bisa membangkitkan syahwat. Segala hal yang mengarah pada keharaman, termasuk luapan syahwat kepada selain istri atau budak perempuan, hukumnya juga haram

Islam menetapkan adab dalam menjalin hubungan dan pengenalan antara laki-laki dan perempuan melalui tahapan tertentu. Tahapan awal disebut *ta'aruf*, yaitu proses saling mengenal setelah adanya ketertarikan. Dalam fase ini, masing-masing pihak dianjurkan untuk memahami karakter, pendidikan, latar budaya, keluarga, status sosial, serta keagamaan calon pasangan, tanpa melanggar batas-batas kehormatan yang telah ditetapkan syariat. Jika ditemukan kecocokan, hubungan dapat dilanjutkan dengan memperkenalkan keluarga masing-masing. Selanjutnya, tahap kedua adalah *khitbah*, yaitu proses pengajuan lamaran secara formal.

Ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan selama masa pertunangan (*khitbah*), karena pertunangan bukanlah pernikahan dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akad nikah. Pada dasarnya, *khitbah* hanyalah kesepakatan atau komitmen antara dua pihak untuk menikah di kemudian hari sesuai waktu yang disetujui bersama. Oleh karena itu, selama masa *khitbah*, keduanya tetap dianggap sebagai orang asing satu sama lain (bukan mahram) dan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batasan syariat.¹⁸

Interaksi bebas antara pria dan wanita sebelum pernikahan, seperti berjalan berdua di tempat umum dan aktivitas serupa, tidak diperbolehkan dalam syariat. Hal ini justru tidak mendukung tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki, karena masing-masing cenderung menampilkan sifat yang tidak sepenuhnya mencerminkan jati diri mereka. Seperti pepatah Arab mengatakan, "*Kullu khāṭibin kādhīb*" — setiap orang yang melamar cenderung tidak sepenuhnya jujur. Hal ini dikarenakan gejolak nafsu

¹⁸ Atiyatul Ulya, 'Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), pp. 245–55.

yang sulit dikendalikan saat berduaan, yang bisa mendorong pada tindakan tercela hingga mendekati zina. Jika pertunangan akhirnya dibatalkan, hal tersebut bukan hanya menyisakan kekecewaan, tetapi juga dapat mencoreng reputasi kedua belah pihak.

Khalwat atau menyepi berdua antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak dibenarkan dalam Islam karena keduanya bukan mahram. Larangan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran etika pergaulan dan perbuatan maksiat. Sayangnya, banyak orang tua meremehkan hal ini dengan membiarkan anak atau saudara perempuan mereka berduaan atau bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan. Padahal, hal semacam ini dapat menjerumuskan perempuan ke dalam situasi yang membahayakan kehormatannya.

3. Tinjauan hukum islam terhadap terhadap tradisi pergaulan dalam pertunangan

Pertunangan dalam Islam tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan. Keduanya tetap dianggap sebagai orang asing (bukan mahram) meskipun telah terikat janji untuk menikah. Karena itu, segala bentuk interaksi yang melanggar batas syar'i tetap dilarang, seperti berduaan (khalwat), bersentuhan, atau bepergian bersama tanpa mahram. Larangan ini bertujuan menjaga dari perbuatan maksiat dan melindungi kehormatan. Sayangnya banyak orang tua menganggap remeh persoalan ini. Mereka membiarkan anak-anaknya berinteraksi bebas dengan tunangan, tanpa pengawasan, yang bisa membuka pintu menuju pelanggaran. Islam telah menetapkan aturan tegas dalam pergaulan. Bahkan, memandang lawan jenis dengan syahwat saja dilarang, sebagaimana disebut dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nur ayat 30:

Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Ali Bin Abi Thalib, yaitu:

عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة (رواه احمد)

Artinya: *"Wahai Ali, janganlah kami ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya."* (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut menegaskan pentingnya menjaga pandangan. Sebab, mata dapat menjadi jalan awal menuju kemaksiatan dengan melihat sesuatu yang bukan haknya. Rasulullah juga mengingatkan hal serupa dalam hadits lainnya, agar umat Islam berhati-hati dalam menjaga pandangan demi menjaga kehormatan dan kesucian diri:

عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Jarir, dia berkata, "saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja." Kemudian nabi muhammad Saw menjawab, "alihkanlah pandanganmu."* (shahih muslim)

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang hendak dipinang selama hal itu membawa maslahat. Namun, segala sesuatu yang dapat menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) adalah terlarang. Sebagian bentuk maslahat dan mafsadat dalam urusan dunia dapat dikenali melalui akal sehat, pengalaman, dan kebiasaan manusia. Akan tetapi, maslahat dan mafsadat yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali melalui syariat. Syariat ini bersumber dari dalil-dalil yang sah seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas yang muktabar, dan istislah yang shahih.

D. KESIMPULAN

Tradisi pergaulan dalam masa pertunangan telah menjadi budaya yang mengakar kuat di tengah masyarakat Kecamatan Cermee dan sekitarnya. Sebagian kalangan memandang bahwa setelah adanya pertunangan, pasangan memiliki kebebasan untuk berinteraksi tanpa batasan, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pengawasan terhadap pergaulan pasangan yang bertunangan tetap diperlukan guna menghindari pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat di wilayah tersebut tidak mematuhi aturan Islam mengenai pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan.

Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam menjalin hubungan antara pria dan wanita, khususnya dalam konteks pertunangan menuju pernikahan. Dalam ajaran Islam, relasi tersebut diatur dengan ketat untuk menjaga kehormatan dan kesucian individu, terutama pihak perempuan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status mahram serta batasan interaksi selama masa pertunangan harus menjadi perhatian utama seluruh elemen masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik pergaulan bebas yang berpotensi mengarah pada perilaku yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan merupakan bentuk ibadah yang menuntut kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab.

Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam mendampingi anak-anak mereka selama proses pertunangan. Mereka bertanggung jawab memberikan bimbingan serta mengingatkan anak-anak agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan adat yang sesuai. Harapannya, generasi muda mampu menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan menjaga kesucian relasi dan mematuhi ketentuan syariat, diharapkan akan terbentuk keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan dilandasi dengan rahmat, sesuai dengan esensi utama dari pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhaimi, 'Praktik Khithbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9.2 (2015), p. 286, doi:10.19105/ihkam.v9i2.473
- abdul aziz muhammad azzam dkk, 'Fiqh Munakahat', *Amzah*, 2011, p. 8
- Abdul Rasyad Siddiq, 'Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, Ibnu Rusyd', *bar Media*, 2005, p. 363
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih AlBukhari* 2, ed. by Subhan Abdullah dkk (Almahira, 2012)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, 'Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud', ed. by Muhammad Ghazali dkk, *Almahira* (Almahira, 2013), p. 429
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (Dari 'A' Sampai 'Z')*, ed. by Ahmad Saikhu, 4th edn (pustaka ibnu katsir)
- Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidz, 'Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi,' *Almahira*, 2013, p. 381
- abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Belanoor, 2011)
- Abu Zakariya, Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, 'Shahih Muslim Bi Syarhial- Nawawi, Bab Safar Al-Mar'ati Ma'a Mahramin Ila Hajjin Waghairihi', *Beirut : Dal Al-Fikr*, 1995, p. 103
- , *Fathu Al-Bâriy Bi-SyarhShahîh Al-Bukhâriy, Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâm* juz 2, *Bait Al-Afkâr Al-Dauliyah*
- Achmad Zaeni Dachlan, 'Ringkasan Fiqih Sunnah, Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi', *Senja Media Utama*, 2013, p. 363
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th edn (pustaka setia, 2018)
- Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan : Dari Tekstualitas Sampai Legitimas*, 1st edn (pustaka setia, 2015)
- djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (kencana preadamedia grup, 2014)
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ; Penerjemah: Dr. H. Abdul Mahid Khon, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Amzah, 2015)
- Harun Nasution, 'Islam Rasional (Gagasan Dan Pemikiran)', *Jurnal Edukasi*, Vol. 1.59 (2020), p. 102
- hasbi indra dkk, *Potret Wanita Solehah* (2004)
- Ikhlil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, Muhammad Abrori, 'Dampak
- Luky Rouf, 'Yuk Move One Dari Cinta Turun Ke Hati', *Al-Azhar Fresh Zone*, 2014, p.

- Mardhatillah, Masyithah, 'Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13.2 (2014), p. 167, doi:10.14421/musawa.2014.132.167-178
- Mawardi, Moh. Maqbul, and Imrotul Konita, 'Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura', *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2021), p. 59, doi:10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424
- Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1*, ed. by Ibnu Muhammad Aesim ajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman; editor: Abu Rania, 1st edn (pustaka azzam, 2007)
- Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (iman bela, 2000)
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi ; penterjemah: Ferdinan Hasmand, Yumroni A. Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin, *Ensiklopedia Hadits 3 : Shahih Muslim 1*, ed. by Fahrudin Majid Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunately, Abdul Karim Khariatullah, 1st edn (Almahira, 2012)
- Nurhasanah, Rofiatul, Winin Maulidya Saffanah, and Nur Syifaul, 'Silaturahmi Keluarga Di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang', 4 (2023)
- Nurmahmudah, 'Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Dan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Universum*, 16.2 (2022), pp. 1–24, doi:10.30762/universum.v16i2.1025
- Qur'ani, Hafidzotul, '"PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA PERTUNANGAN.', *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2024), pp. 1–6
- Rakib, Abdur., 'Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura.', *At Turas :Jurnal Studi Keislaman* 6.1, 6.1 (2019), pp. 35–55